



## WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

### QANUN KOTA SABANG NOMOR 6 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2014

#### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

#### WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, adanya keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, adanya keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan untuk tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan ...

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);
31. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2014 Nomor 1);
32. Peraturan Walikota Sabang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 81 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG  
dan  
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1 ...

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp567.795.469.286,43 bertambah/berkurang sejumlah Rp20.559.194.309,90 sehingga menjadi Rp588.354.663.596,33 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp498.001.156.416,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp20.525.905.210,00
  - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp518.527.061.626,00
2. Belanja
  - a. Semula Rp567.795.469.286,43
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp20.594.194.309,90
  - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp588.389.663.596,33
  - Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp69.862.601.970,33)
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp69.794.312.870,43
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp68.289.099,90
    - Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Rp69.862.601.970,33
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp69.862.601.970,33
    - Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah:
    - 1) Semula Rp31.206.387.338,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp11.231.410.630,00
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp42.437.797.968,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah:
    - 1) Semula Rp383.609.667.376,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp383.609.667.376,00

c. Lain- ...

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
- 1) Semula Rp83.185.101.702,00
  - 2) Bertambah/(berkurang)Rp9.294.494.580,00
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp92.479.596.282,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah :
- 1) Semula Rp2.723.769.710,00
  - 2) Bertambah/(berkurang)Rp0,00
- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp2.723.769.710,00
- b. Retribusi Daerah:
- 1) Semula Rp5.883.531.290,00
  - 2) Bertambah/(berkurang)Rp6.872.695.434,00
- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp12.756.226.724,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
- 1) Semula Rp897.769.400,00
  - 2) Bertambah/(berkurang)Rp710.000.000,00
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp1.607.769.400,00
- d. Zakat:
- 1) Semula Rp2.398.020.800,00
  - 2) Bertambah/(berkurang)Rp0,00
- Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan Rp2.398.020.800,00
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :
- 1) Semula Rp19.303.296.138,00
  - 2) Bertambah/(berkurang)Rp3.648.715.196,00
- Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan Rp22.952.011.334,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil:
- 1) Semula Rp28.169.175.376,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) p0,00
- Jumlah Bagi Hasil setelah perubahan Rp28.169.175.376,00
- b. Dana Alokasi Umum:
- 1) Semula Rp324.038.882.000,00
  - 2) Bertambah/(berkurang)Rp0,00
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp324.038.882.000,00

c. Dana ...

c. Dana Alokasi Khusus:

- 1) Semula Rp31.401.610.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan  
Rp31.401.610.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:

- 1) Semula Rp6.212.445.932,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.898.910.580,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan  
Rp8.111.356.512,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:

- 1) Semula Rp16.758.670.000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp7.335.584.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp24.094.254.000,00

c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:

- 1) Semula Rp60.213.985.770,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp60.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan  
Rp60.273.985.770,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung:

- 1) Semula Rp268.014.748.927,43
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp6.565.034.506,90

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp274.579.783.434,33

b. Belanja Langsung:

- 1) Semula Rp299.780.720.359,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp14.029.159.803,00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan  
Rp313.809.880.162,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

- 1) Semula Rp227.133.370.927,43
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp5.542.520.006,90

Jumlah ...



Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan  
Rp232.675.890.934,33

b. Belanja Subsidi:

1) Semula Rp3.250.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan  
Rp3.250.000.000,00

c. Belanja Hibah:

1) Semula Rp14.827.414.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp798.461.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan  
Rp15.625.875.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial:

1) Semula Rp10.214.764.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp224.053.500,00

Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan  
Rp10.438.817.500,00

e. Belanja Bantuan Keuangan:

1) Semula Rp11.839.200.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah  
perubahan Rp11.839.200.000,00

f. Belanja Tidak Terduga:

1) Semula Rp750.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan  
Rp750.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

1) Semula Rp32.420.916.510,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp19.213.726.354,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan  
Rp51.634.642.864,00

b. Belanja Barang dan Jasa:

1) Semula Rp140.277.324.732,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp(7.876.247.953,00)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah  
perubahan Rp132.401.076.779,00

c. Belanja Modal:

1) Semula Rp127.082.479.117,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp2.691.681.402,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan  
Rp129.774.160.519,00

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Pembiayaan-pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan:
    - 1) Semula Rp69.794.312.870,43
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp68.289.099,00
    - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp69.862.601.970,33
  - b. Pengeluaran:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp0,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA):
    - 1) Semula Rp69.794.312.870,43
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp68.289.099,00
    - Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp69.862.601.970,33
  - b. Pencairan Dana Cadangan:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp0,00
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp0,00
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp0,00
  - f. Penerimaan Piutang Daerah:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
    - Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp0,00

(3) Pengeluaran ...

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp0,00
  - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Investasi Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp0,00
  - c. Pembayaran Pokok Utang:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp0,00
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah:
    - 1) Semula Rp0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPK;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Kota, Organisasi SKPK, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran ...

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 16 September 2014

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 16 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 6